



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**MUH BUSRO bin BUSRI**, lahir di Magelang pada tanggal 17 Desember tahun 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Munggang, Desa Lesanpuro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

**MUNAWAROH binti AMAT KALAM**, lahir di Magelang pada tanggal 9 Pebruari tahun 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,, tempat tinggal di Dusun Sucen Rt.02/Rw. 01, Desa Lesanpuro Kecamatan Kajoran,Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2017 yang terdaftar di sebagai perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, Register Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA Mkd, tanggal 5 Juli 2017,  
Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Agustus 1994 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.163/12/VIII/1994 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tertanggal 10 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Dusun Sucen Desa Lesanpuro selama 20 (dua puluh) tahun , selanjutnya pada tahun 2014 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) sehingga sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - **Feri Susanto**, umur 20 (dua puluh) tahun, ikut Termohon.
  - **Silvi Agustina**, umur 14 (empat belas) tahun, Ikut Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan yang disebabkan:
  - Termohon tidak pernah menurut Kepada Pemohon;
  - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama oleh Pemohon;
  - Termohon tidak cocok oleh Orang tua Pemohon, dan menjadikan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar Tahun 2014 kembali terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, hal itu disebabkan karena masalah yang sama selanjutnya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk beriktikat baik kepada Termohon dengan cara menunggu Temohon kiranya masih mau kembali bersatu untuk membina rumah tangganya kembali, akan tetapi ditunggu sampai sekarang Termohon tidak kembali;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Termohon,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini di

Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

9. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**MUH BUSRO bin BUSRI**) untuk mengikrarkan talak roj'i terhadap Termohon (**MUNAWAROH binti AMAT KALAM**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid, kabupaten Magelang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

### SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308121712730003, tanggal 26 September 2012 atas nama **Muh Busro** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 163/12/VIII/1994, tanggal 10 Agustus 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I. **KUWAT Bin BUSRI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sucen Rt.01/Rw.01Desa Lesanpuro Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang sah mereka menikah pada tahun 1994, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon **Munawaroh** yang berasal dari Dusun Sucen, Kecamatan Kajoran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun sucen;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga tetapi kemuidian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali, tetapi Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menemui anak mereka;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II. **BASARONI Bin MUHTAROM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sucen Rt.01/Rw.01 Desa Lesanpuro Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan juga ketua Rt di Desa tempat Pemohon tinggal;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sudah 24 (dua puluh empat) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon **Munawaroh** yang berasal dari Dusun Sucen, Kecamatan Kajoran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun sucen;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan Saksi telah berusaha merukunkan mereka kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, Pemohon pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali, tetapi Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menemui anak mereka;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak tahun 2014 dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk, Kabupaten Magelang, dan Termohon tidak ada mengajukan keberatan terhadap permohonan cerai dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon /Verstek

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti sejak tanggal 10 Agustus tahun 1994 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak tahun 2014 dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163. H.IR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Kuwat Bin Busri** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara mereka, kemudian sejak tahun 2014 Pemohon telah pergi ke Jakarta untuk bekerja dan mereka tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Basaroni Bin Muhtarom** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dimana sebelum berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut kepada berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUH BUSRO bin BUSRI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MUNAWAROH binti AMAT KALAM**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

**Meterai Rp.6000,- ttd**

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

**ttd**

**Dra. NUR IMMAWATI**

Hakim Anggota,

**ttd**

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian Biaya perkara :

- |    |                     |                 |           |
|----|---------------------|-----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran perkara | Rp.             | 30.000,-  |
| 2. |                     | Biaya P3        | Rp.       |
|    | 50.000,-            |                 |           |
| 3. |                     | Biaya Panggilan |           |
|    |                     | Rp.             | 300.000,- |
| 4. |                     | Meterai Rp      |           |
|    | 6.000,-             |                 |           |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

5.000,-

Redaksi Rp

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**Drs.MUH MUHTARUDDIN**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)